

PENETAPAN-DAN-PENGANGKATAN-ANGGOTA-KPPS

2020

Kpt No : 296/PP.04.2-Kpt/ 1904/KPU-Kab/XII/2020, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 139/PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BENTENG KECAMATAN PANGKALAN BARU KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; bahwa sehubungan dengan adanya Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Benteng yang tidak melaksanakan *rapid test* dan mengundurkan diri karena alasan yang dapat diterima, maka perlu dilakukan penggantian Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Benteng ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 296/PP.04.2-Kpt/ 1904/KPU-Kab/XII/2020 diatur Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 296 /PP.04.2-Kpt/1904/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Benteng Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah berlaku sejak tanggal 3 Desember 2020.

- Lampiran 3 halaman.